



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dede Rudiman Bin Muklas Agus Sumaryo;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Banjarparakan Rt 002 Rw 001, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/71/VII/2023/Setresnarkoba tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa Dede Rudiman Bin Muklas Agus Sumaryo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., Akhmad, S.H., Bambang Kuswara, S.H., Desi Fatmawati, S.H., Herawaty Turningsih, S.Sos, S.H., kesemuanya para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jl. Mascilik No.34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2023 Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE RUDIMAN BIN MUKLAS AGUS SUMARYO**, dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **DEDE RUDIMAN BIN MUKLAS AGUS SUMARYO** tersebut dengan Pidana Penjara selama 7 (ujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr;
  - b. 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr;Barang bukti a s/d b dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara an. Tri Ardiyanto als Trimbil;
  - c. 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070;
  - d. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak;
  - e. 2 (dua) lembar slip bukti transfer;
  - f. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Terdakwa bin MUKLAS AGUS SUMARYO;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Barang bukti c s/d f dirampas untuk dimusnahkan;

- g. Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633;
- i. 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM;

Barang bukti h s/d i dikembalikan kepada saksi INAN selaku pemiliknya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berdasarkan Fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan Alat bukti, jelas sekali terlihat bahwa tujuan Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah akan **DIPERGUNAKAN UNTUK DIRINYA SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA**, semua rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh Para Terdakwa sama sekali tidak ada indikasi yang bertujuan melakukan Peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu penerapan dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya adalah **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan kualifikasi "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** meskipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-68/PKRT0/Enz.2/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **DEDE RUDIMAN BIN MUKLAS AGUS SUMARYO**, pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, atau pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan Juli 2023, di warung klapamuda ikut Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau yang berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maka Pengadilan Negeri dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili Terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa mau pergi ke Purbalingga dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna *silver* metalik No.Pol.R-9273-EE bersama dengan saksi Titi Nurahmawati, saksi Robi singgah lebih dulu di rumah Bayu (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dan setelah sampai di rumah sdr. Bayu (DPO) lalu Terdakwa masuk sementara yang lainnya duduk agak jauh sekitar jarak 3 meter;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan sdr. Bayu (DPO) suaranya pelan supaya tidak didengar, dan sdr. Bayu (DPO) bilang kepada Terdakwa : "mas aku lagi kepingin pesen ubas (sabu) ana apa ora, lalu Terdakwa menjawab : "iya ana mas, arep pesen pira" dan sdr. Bayu (DPO) menjawab "pesen loro sing paketan pitungatus (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab : "iya mas" lalu sdr. Bayu (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang bersama dengan saksi Titi Nurahmawati, saksi Robi dan pada saat diperjalanan Terdakwa WA dengan *handphone* merek OPPO warna hitam miliknya ke saksi Tri Ardiyanto al.Trimbil (berkas terpisah) ke nomor : 085802028741 dan bilang : "ana barang apa ora mbil" dan dijawab saksi Tri Ardiyanto : "ana paketan tujuh ratus" lalu Terdakwa bilang : "aku pesen loro paket" dan dijawab saksi Tri Ardiyanto : "iya wis transfer disit" selanjutnya Terdakwa menjawab : "oke mbil" dan saksi Tri Ardiyanto menjawab : "transfer maring danane aku nomor : 085802028741;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di Alfamart Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas lalu Terdakwa transfer kenomor Dana : 085802028741 sebanyak pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfernya Terdakwa foto dan dikirimkan ke saksi Tri Ardiyanto ke nomor HP. 085802028741 dan dijawab saksi Tri Ardiyanto : "tunggu sedela" dan dijawab Terdakwa : "iya mbil", nanti ketemu diwarung es klapa muda selatan jembatan cindaga dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saksi Robi menelpon saksi Eko supaya ikut ke Purbalingga untuk menagih pembayaran mobil Terdakwa yang dijual dan tidak lama lalu menjemput saksi Eko di rumahnya di Desa Condong, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya saksi Eko yang membawa kendaraannya dan membawanya ke Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Cilacap dengan tujuan untuk mengambil surat penarikan mobil dan pada saat sampai di daerah Desa Cindaga, Kecamatan Kebassen, Kabupaten Banyumas ditepi jalan raya diwarung es klapa muda Terdakwa menyuruh saksi Eko untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dan bilang tinggal saja. Kemudian saksi Eko, saksi Robi dan saksi Titi Nurahmawati pergi ke Sampang sedangkan Terdakwa duduk diwarung es klapa muda sambil minum dan tidak lama kemudian datang saksi Tri Ardiyanto al. Trimbil dan sdr. Bogeng (Daftar Pencarian Orang/DPO) berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam selanjutnya saksi Tri Ardiyanto al. Trimbil mendekati Terdakwa sambil memberikan pesannya kepada Terdakwa 2 (dua) paket kecil yakni 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu. berat bruto 0,46 gram. Kemudian Terdakwa menerimanya lalu dimasukan ke dalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang dipakainya sambil menunggu teman-temannya sementara saksi Tri Ardiyanto dan sdr. Bogeng (DPO) pergi;
- Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Eko datang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik No. Pol. R-9273-EE dan Terdakwa masuk ke mobil kemudian menuju ke Banyumas dan pada saat sampai di jalan raya ikut Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba petugas menghentikan kendaraan yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt





ditumpangi Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ternyata pada Terdakwa ada barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu lalu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Kemudian barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, Narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiair:**

Bahwa ia Terdakwa **DEDE RUDIMAN BIN MUKLAS AGUS SUMARYO**, pada hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya yang masih dalam bulan Juli 2023, di jalan raya ikuut Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Eko, saksi Titi Nurahmawati, saksi Robi pergi dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik No.Pol.R-9273-EE menuju ke Banyumas dan pada saat sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya ikiut Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba petugas menghentikan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa;

- Selanjutnya saksi Eko yang membawa kendaraan tersebut menghentikannya dan beberapa petugas mendekatinya dan Terdakwa panik lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu yang ada disaku baju yang Terdakwa pakai kemudian dijatuhkan kebawah tempat Terdakwa duduk didalam mobil bagian tengah pingghir kiri dan petugas bilang : "turun" kemudian Terdakwa turun sambil mengambil 1 (satu) paket kecil yang dilakban merah yang ada disaku baju yang Terdakwa pakai untuk kemudian dibuang ke tanah;

- Kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa : "kamu bawa apa ? dan petugas memeriksa ke dalam mopol serta melihat ada 1 (satu) plastik klip kecil transparan yang ada isinya serbuk Kristal diduga sabu yang ada dilantai mobil bagian tengah sebelah kiri yang Terdakwa duduki dan petugas tanya : "ini milik siapa?" dan Terdakwa jawab "milik saya" kemudian Terdakwa mengambil barang tsb untuk diserahkan kepada petugas dan petugas bilang: "yang lain mana ?" dan Terdakwa menjawab "itu" sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil yang dilakban merah yang berada di atas tanah dekat mobil dan selanjutnya Terdakwa mengambilnya untuk diserahkan kepada petugas;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya oleh petugas dibawa ke Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut dan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gram dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Hidayat, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai ketearanganya di Penyidik SatNarkoba Polresta Banyumas sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDE RUDIMAN dan saksi TRI ARDIYANTO Alias Trimbil Bin MUHIDIN dan keteranganya semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDE RUDIMAN pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan raya ikut Desa Tambaknegara, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas bersama saksi AIPDA ARIF HIDAYAT dan tim satresnarkoba Polresta Banyumas yang dipimpin oleh IPDA SETIYO WOBOWO, SH.;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ciri-ciri kendaraan dan orangnya yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan tim melakukan pengintaian di daerah Rawalo lalu menemukan kendaraan dengan ciri-ciri tersebut lalu menghentikan dalam perjalanan;
- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 1 bungkus plastik trasparan ditemukan di karpet mobil dan dalam saku celana ditemukan 1 bungkus plastik trasparan yang diduga Narkotika jenis sabu dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan pengeledaahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo kabupaten Banyumas dan dari pengeledahan telah diamankan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr, 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr, 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak, Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan mobil merek

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633, 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM, dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual dan Terdakwa belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa sabu didapat Terdakwa dari saudara Trimbil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2.** Saksi Inan, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah merental kendaraan Mobil Saksi dengan alasan mau ke Purbalingga;
- Bahwa kendaraan yang dirental oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633 dengan dilengkapi 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms;
- Bahwa saat Terdakwa rental kendaraan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa belum bayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan di sewa untuk transaksi narkoba jenis sabu Terdakwa sewa dengan alasan mau ke Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pinjam, Terdakwa tetangga RT dalam satu Desa di Desa Banjarparakan;
- Bahwa Saksi di rumah ada 2 (dua) kendaraan yang dirental;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kerjaan sehari hari apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi Nanang Wungkus Hermawan, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai ketearangannya di Penyidik SatNarkoba Polresta Banyumas sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDE RUDIMAN dan saksi TRI ARDIYANTO Alias Trimbil Bin MUHIDIN dan keterangannya semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDE RUDIMAN pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya ikut Desa Tambaknegara, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas bersama saksi AIPDA ARIF HIDAYAT dan tim satresnarkoba Polresta Banyumas yang dipimpin oleh IPDA SETIYO WOBOWO, SH.;

- Bahwa sewaktu Terdakwa DEDE RUDIMAN ditangkap kedapatan memiliki dan membawa barang berupa:

- a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu;
  - b. 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu;
  - c. 1 (satu) buah hand phone merk. Oppo warna hitam nomor : 081272000070;
  - d. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak –kotak;
  - e. Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - f. 1 (satu ) Unit KBM DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No.Pol.: R-9273-EE , Noka : MHKV1BA2JFJ027418 , Nosin : K3MF54633;
  - g. 1 (satu ) buah STNK KBM No.Pol.: R-9273-EE atas nama ANJAR SUHARTADI alamat Desa Wangon Rt 005 Rw 005 , Kec. Wangon , Kab. Banyumas beserta 1 (satu) buah kunci KBM;
  - h. 2 (dua) lembar selip bukti transfer;
- Bahwa sesuai pengakuan, Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu itu dapat dari membeli kepada saksi TRI ARDIYANTO alas Trimbil seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di warung klapa muda ikut Desa Cindaga , Kec.Kebasen,Kab. Banyumas;
- Bahwa cara Terdakwa pesan sabu ke saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil dengan menggunakan *handphone* lalu pembayarannya di transfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transferannya di foto lalu kirimkan ke saksi TRI ARDIYANTO als.Trimbil ke nomer *handphone* 085802028741, lalu di jawab oleh TRI ARDIYANTO : "tunggu sedela" selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



janjian di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga” (ikut desa Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas) selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan sdr. Trimbil dan sdr. Trimbil memberikan kepada Terdakwa barang sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah lalu oleh Terdakwa diterima dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang digunakan selanjutnya tidak lama kemudian temannya datang dengan istrinya Terdakwa menggunakan KBM DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No.Pol.: R-9273-EE selanjutnya masuk ke mobil lalu pergi;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu itu untuk sdr. Bayu karena ia yang mesan kepada DEDE RUDIMAN;

- Bahwa saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil ditangkap petugas Satresnarkoba pada hari senin tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumahnya di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa sewaktu saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil ditangkap kedapatan barang berupa :

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741;
- Uang tunai Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak bekas dus *handphone* realme c 11 warna kuning;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir;
- 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741 digunakan transaksi sabu oleh saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket gulungan lakban warna merah yang diduga isinya sabu;

- Bahwa uang sebanyak Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) adalah uang keuntungan sdr. Trimbil dari menjual sabu kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil bahwa memiliki 2 (dua) paket gulungan lakban warna merah yang diduga isinya sabu yang di serahkan kepada Terdakwa berasal dari sdr. BOGENG yang beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa sesuai keterangan saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil pembayaran untuk 2 (dua) paket gulungan lakban warna merah yang diduga isinya sabu itu lewat DANA mentransfer ke Rekening DANA Sdr. BOGENG dengan nomor 083847187074 atas nama P...a A.i B...a (ke Bogeng) dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) adalah buat sdr. BOGENG untuk keuntungannya dan yang Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) untuk membeli 2 (dua) paket sabu tersebut .
- Bahwa sesuai keterangan saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil bahwa yang transaksi adalah sdr. BOGENG kepada siapa membelinya saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil tidak tahu , tetapi pada saat mengambil barang berupa 2 (dua) paket sabu tersebut saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil ikut mengambil berboncengan dengan sdr. BOGENG pergi ke arah Tanjung Purwokerto, kemudian dari lampu merah perempatan tanjung belok ke arah kiri untuk mengambil alamat peletakan sabu yang pertama yaitu di depan rumah orang tertelak di tanam didalam pot bunga dan diambil oleh Sdr. BOGENG yang dimasukan ke dalam saku celana Sdr. BOGENG, kemudian mengambil alamat peletakan sabu yang kedua yaitu masih didaerah tanjung akan tetapi masuk ke dalam sebuah gang dan sabu tersebut terletak di tanam dalam pot samping rumah orang yang selanjutnya diambil oleh Sdr. BOGENG dimasukan ke dalam saku celana Sdr. BOGENG;
- Bahwa sesuai keterangan saksi TRI ARDIYANTO als Trimbil bahwa 1 (satu) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg karena dititipi oleh Sdr. BOGENG dan rencananya oleh Sdr. BOGENG obat tersebut akan diambil dan dijual bila ada yang membelinya, lalu saudara TRI ARDIYANTO als Trimbil mendapatkan upah berupa 2 (dua) butir obat Alprazolam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim, Terdakwa di dalam mobil bersama istrinya sdri. TITI NURAHMAWATI dan ROBBYANU IMAM MANZIZ serta sdr. EKO FAJAR PURNOMO;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah Rawalo, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas dan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DEDE alamat Desa Banjarparakan, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas dicurigai telah bermain obat-obatan jenis narkoba, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan, setelah mengetahui ciri-ciri orangnya dan alamat rumahnya lalu saksi dan tim melakukan pemantau dan sambil melakukan penyelidikan dan sambil patroli, pada saat sedang patroli di daerah Rawalo sampai Kebasen, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas salah satu anggota melihat seseorang seperti ciri-ciri orang yang bernama DEDE (Terdakwa) masuk Kendaraan DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No.Pol.: R-9273-EE selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan sampai di pinggir jalan raya ikut Desa Tambaknegara, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas lalu Mobil DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No.Pol.: R-9273-EE dihentikan kemudian saksi dan tim mendekat dan ternyata di dalam mobil ada beberapa orang, selanjutnya orang yang berada di dalam mobil saksi suruh turun, lalu saksi memperkenalkan diri sambil menunjukan surat Tugasnya, kemudian saat melihat dalamnya mobil melihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang ada isinya serbuk kristal diduga sabu yang berada di lantai mobil di bagian tengah sebelah kiri lalu saksi bilang : "itu milik siapa", lalu ada yang menjawab yaitu Terdakwa : "milik saya", kemudian salah satu anggota mencari saksi di daerah tersebut, tidak lama kemudian ada beberapa orang datang untuk menyaksikan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil transparan yang ada isinya serbuk kristal diduga sabu yang ada di lantai mobil bagian tengah sebelah kiri kemudian di serahkan kepetugas kemudian Terdakwa ditanya lagi : "yang lain mana", lalu Terdakwa menjawab : "itu", sambil jarinya menunjuk ke barang berupa 1 (satu) paket kecil yang di lakban merah yang berada di atas tanah dekat mobil di pintu tengah sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambilnya, kemudian dibuka paketan tersebut dan isinya berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu dengan disaksikan oleh warga lingkungan, lalu barang tersebut diserahkan ke petugas kemudian temannya yang lain mengaku bernama TITI NURAHMAWATI dan ROBBYANU IMAM MANZIZ dan sdr EKO FAJAR PURNOMO juga diperiksa tetapi tidak ditemukan apa-apa yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya Terdakwa ditanya "sabu dari mana", lalu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab : "sabunya saya membeli kepada saksi Trimbil", selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil untuk menunjukan rumah sdr Trimbil setelah sampai di rumah TRIMBIL, lalu berusaha masuk ke rumah dengan cara mengetuk pintu kemudian ada seorang laki-laki yang membuka pintu lalu saksi dan tim mengakui bahwa dari petugas Polisi Polresta Banyumas dan menunjukan surat tugas;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli kedokteran, ahli farmasi dan ahli kesehatan hanya sekolah tamatan MTS Maarif NU 2 Rawalo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TRI ARDIYANTO Alias Trimbil Bin MUHIDIN, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Satresnarkoba Polresta Banyumas karena saksi ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari senin tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi di Desa. Karanglewas Rt 002 Rw 002, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, karena saksi telah menjadi perantara dalam jual beli barang narkoba jenis sabu dan keterangannya semua;
- Bahwa yang telah membeli sabu tersebut setahu saksi bernama Terdakwa, dan yang telah menjualnya adalah saksi sendiri bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. BOGENG, dan saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. BOGENG sejak satu tahun yang lalu yaitu awal tahun 2022 dan antara saksi dengan Terdakwa dan juga Sdr. BOGENG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penjualan sabu bersama dengan Sdr. BOGENG tersebut kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan raya Cindaga ikut Desa. Cindaga Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. BOGENG, dan dari siapa sabu tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali, karena yang bertransaksi pembelian sabu tersebut adalah Sdr. BOGENG sendiri dengan menggunakan alat komunikasi milik dari Sdr. BOGENG;
- Bahwa setahu saksi pada saat akan membayar sabu tersebut kepada penjualnya merupakan teman dari Sdr. BOGENG, Sdr. BOGENG mengatakan kepada saksi bahwa sabu tersebut akan dibayar dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. BOGENG supaya mentransferkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 kepada Rekening DANA Sdr. BOGENG dengan maksud yang Rp100.000,00 untuk keuntungan dari Sdr. BOGENG dan yang Rp1.200.000,00 untuk ditransferkan kepada penjual merupakan teman dari Sdr. BOGENG;

- Bahwa barang berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu saksi dapatkan bersama-sama dengan Sdr. BOGENG dari teman Sdr. BOGENG tersebut, sudah dijual/diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa yang menyerahkan adalah saksi sendiri, kemudian yang menerimanya adalah Terdakwa, yang mana pada saat transaksi tersebut hanya ada saksi, Terdakwa dan Sdr. BOGENG;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dengan menggunakan sarana apakah Terdakwa datang menuju lokasi tersebut, yang saksi tahu bahwa Terdakwa sudah ada dipinggir jalan warung es kelapa muda sebelah selatan Jembatan sungai Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas, karena pada saat akan bertemu dengan saksi bahwa Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat bertemu tersebut yang saya ketahui di pinggir jalan warung es kelapa muda sebelah selatan Jembatan sungai Desa. Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut saksi bagi dua dengan Sdr. BOGENG, karena Sdr. BOGENG yang kenal dengan penjual sabu tersebut dari keuntungan yang saksi dapatkan tersebut akan digunakan untuk keperluan membeli rokok dan bensin;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan sabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. BOGENG juga mendapatkan keuntungan Rp100.000,00, karena sabu tersebut saksi peroleh dengan harga Rp1.200.000,00 kemudian saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00;

- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dari keuntungan hasil penjualan sabu tersebut masih utuh belum saksi pergunakan untuk membeli apapun;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Terdakwa menghubungi saksi melalui chating di aplikasi whatsapp yang ada di *handphone* merek OPPO A16 warna biru dengan nomor Whatsapp 085802028741 yang mana pada saat itu nomor whatsapp Terdakwa yaitu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081272000070 diberi nama **\*alifdera80\*** (dengan profil gambar secangkir kopi tulisan kata-kata), dan saat itu chatting dengan perkataan Sdr. DEDE berkata : "ready apa ora";

- Bahwa saksi baru pertama kali menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli sabu saksi baru satu kali ini saja dan saksi melakukan penjualan tersebut atas dasar dari perintah Sdr. BOGENG, yang mana menawarkan kepada saksi apabila ada yang akan membeli sabu agar menghubungi Sdr. BOGENG;
- Bahwa saksi mendapatkan obat kemasan Alprazolam tersebut dari teman saksi Sdr. BOGENG;
- Bahwa saksi juga mendapatkan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut dari Sdr. BOGENG pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. BOGENG yang beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. BOGENG menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 083847187074 diberi nama **\*Bogeng\*** (dengan profil gambar anak bayi) dan setelah ketemu dan ngobrol Sdr. BOGENG meitipkan barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg, dan tidak lama kemudian Sdr. BOGENG mengambil obat tersebut dari dalam saku jaketnya dan diserahkan kepada saksi, kemudian setelah saksi pulang ke rumah kemudian saksi menyimpan barang tersebut di dalam bekas kotak dus *handphone* Realmei warna kuning dan saksi letakan di rak kayu ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi mau menerima penitipan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut dari Sdr. BOGENG karena saksi mendapatkan upah berupa 2 (dua) butir obat Alprazolam tersebut dan rencananya oleh Sdr. BOGENG obat tersebut akan diambil dan dijual bila ada yang membelinya, akan tetapi sampai dengan saksi ditangkap oleh polisi barang yang saksi terima dari Sdr. BOGENG dan saksi bawa tersebut masih utuh belum ada yang dijual dan saksipun belum mengkonsumsinya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan obat tersebut di dalam bekas kotak dus *handphone* Realme warna kuning agar tidak diketahui oleh orang tua saksi karena perbuatan yang saksi lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa saksi menerima penitipan obat jenis Alprazolam tersebut dari Sdr. BOGENG sudah dua kali ini yang pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 menitipkan barang berupa 5 (lima) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 menitipkan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan sebuah foto kontak yang diambil dari sebuah Aplikasi Whatsapp yaitu 081272000070 diberi nama **\*alifdera80\*** (dengan profil gambar secangkir kopi tulisan kata-kata);
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah keberadaan Sdr. BOGENG saat ini, dan saksi terakhir bertemu dengan Sdr. BOGENG di rumahnya beralamat di Desa. Adisara Kec. Jatilawang Kab. Banyumas pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah melakukan transaksi penjualan barang berupa sabu kepada Terdakwa di pinggir jalan Desa. Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu antara lain :
  - a. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 Warna Biru dengan nomor Sim Card terpasang 085802028741;
  - b. Uang tunai Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah botol berisi air urine milik dari Saksi TRI ARDIYANTO Alias Trimbil Bin MUHIDIN;
  - d. 1 (satu) buah kotak bekas dus *handphone* realme c 11 warna kuning;
  - e. 1 (satu) lembar obat kemasan warna *silver* bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir;
  - f. 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 Wib di warung es kelapa muda pinggir jalan ikut Desa. Cindaga Kec. Cindaga Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin sama sekali dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam MERSI tablet 1mg berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam OGB DEXA tablet 1mg tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah kedatangan 2 (dua) paket kecil berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa mau pergi ke Purbalingga dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik No.Pol.R-9273-EE bersama dengan saksi Titi Nurahmawati, saksi Robi singgah lebih dulu di rumah Bayu di Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah dengan mengendarai kendaraan Mobil Xenia hendak menagih hutang pembayaran mobil ke rumah saudara Edi, Terdakwa meminta bantuan kepada saudara Bayu untuk menemani nagih ke Purbalingga namun setelah sampai di rumah Bayu, saudara Bayu memesan sabu sabu, lalu Terdakwa menyanggupi, lalu Terdakwa pesan kepada saudara Trimbil, saudara Trimbil mengiyakan dengan mengatakan barang ada, lalu saudara Bayu memberikan uang sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer kepada Trimbil sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa disuruh Bayu supaya kembali lagi ke Rawalo untuk ambil sabu, Terdakwa kembali lagi ke Rawalo untuk ambil sabu dari saudara Trimbil, lalu Terdakwa berniat ke rumah Bayu namun dalam perjalanan dihentikan oleh Petugas kepolisian dan Terdakwa diamankan kedatangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli narkoba jenis sabu kepada Trimbil karena sebelumnya Terdakwa beberapa waktu pernah ditawari saudara Trimbil narkoba jenis sabu, setelah saudara Bayu meminta lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi untuk membelikan sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara memesan melalui WA dan pembayaran melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali pertama sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ke-2 (dua) sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ambil langsung kepada saudara Trimbil, lalu rencana barang tersebut mau Terdakwa serahkan kepada saudara Bayu namun keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari saudara Trimbil lalu sabu Terdakwa simpan di saku jaket;
- Bahwa saat Terdakwa mau ke Purbalingga dengan Titi Nurahmawati, Robi singgah;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu oleh saudara Bayu, karena Terdakwa mau minta tolong saudara Bayu untuk menagih hutang ke Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa dengan Bayu sudah saling kenal dan 1 (satu) minggu sebelumnya sudah koling koling jadi Terdakwa ke rumah Bayu langsung ketemu;
- Bahwa Terdakwa ke Purbalingga mau nagih hutang pada saudara Edi karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menagih tidak diberi jadi mengajak saudara Bayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr;
- 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr;
- 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak;
- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633;
- 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar slip bukti transfer;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Terdakwa bin MUKLAS AGUS SUMARYO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Satresnarkoba Polresta Banyumas yang dipimpin oleh IPDA SETIYO WOBOWO, SH. telah melakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo kabupaten Banyumas dan dari pengeledaan telah diamankan: **1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr**, 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr, 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak, Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633, 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM, dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu itu diakui Terdakwa adalah untuk sdr. Bayu karena ia yang mesan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil;

- Bahwa cara Terdakwa pesan sabu ke saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil dengan menggunakan *handphone* lalu pembayarannya ditransfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti transferannya di foto, lalu dikirimkan ke saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL ke nomer *handphone* 085802028741, lalu di jawab oleh TRI ARDIYANTO : "tunggu sedela", selanjutnya Terdakwa janji di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga" (ikut desa Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas), selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL dan saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL memberikan kepada Terdakwa barang sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah, lalu oleh Terdakwa diterima dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang digunakan, selanjutnya tidak lama kemudian temannya datang dengan istrinya Terdakwa menggunakan KBM DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No. Pol.: R-9273-EE selanjutnya masuk ke mobil lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, ataupun menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633 dengan dilengkapi 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms adalah kendaraan yang dirental Terdakw dari Saksi Inan dengan biaya rental adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa belum bayar;
- Bahwa Saksi Inan tidak tahu kendaraan di sewa untuk transaksi narkotika jenis sabu Terdakwa sewa dengan alasan mau ke Purbalingga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa Dede Rudiman Bin Muklas Agus Sumaryo telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Satresnarkoba Polresta Banyumas yang dipimpin oleh IPDA SETIYO WOBOWO, SH. telah melakukan penangkapan dan pengeledaahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo kabupaten Banyumas dan dari pengeledaahan telah diamankan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr, 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr, 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak, Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633, 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM, dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer. Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu itu diakui Terdakwa adalah untuk sdr. Bayu karena ia yang mesan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa pesan sabu ke saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil dengan menggunakan *handphone* lalu pembayarannya ditransfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti transferannya di foto, lalu dikirimkan ke saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL ke nomer *handphone* 085802028741, lalu di jawab oleh TRI ARDIYANTO : "tunggu sedela", selanjutnya Terdakwa janji di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga" (ikut desa Cindaga, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas), selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL dan saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL memberikan kepada Terdakwa barang sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah, lalu oleh Terdakwa diterima dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang digunakan, selanjutnya tidak lama kemudian temannya datang dengan istrinya Terdakwa menggunakan KBM DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No. Pol.: R-9273-EE selanjutnya masuk ke mobil lalu pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, ataupun menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Satresnarkoba Polresta Banyumas yang dipimpin oleh IPDA SETIYO WOBOWO, SH. telah melakukan penangkapan dan pengeledaahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan ikut Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo kabupaten Banyumas dan dari pengeledaahan telah diamankan: 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr, 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr, 1 (satu) buah *handphone* merek oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak, Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna *silver* metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633, 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM, dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer. Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) paket gulungan lakban warna merah didalamnya berisi gulungan plastik warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu itu diakui Terdakwa adalah untuk sdr. Bayu karena ia yang mesan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa pesan sabu ke saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil dengan menggunakan *handphone* lalu pembayarannya ditransfer ke nomor DANA : 085802028741 sebanyak pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu transfer lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti transferannya di foto, lalu dikirimkan ke saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL ke nomer *handphone* 085802028741, lalu di jawab oleh TRI ARDIYANTO : "tunggu sedela", selanjutnya Terdakwa janji di warung es kelapa muda selatan jembatan cindaga" (ikut desa Cindaga, Kec. Kebasen,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyumas), selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL dan saksi TRI ARDIYANTO als. TRIMBIL memberikan kepada Terdakwa barang sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di lakban merah, lalu oleh Terdakwa diterima dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak yang digunakan, selanjutnya tidak lama kemudian temannya datang dengan istrinya Terdakwa menggunakan KBM DAIHATSU XENIA warna *silver* Metalik No. Pol.: R-9273-EE selanjutnya masuk ke mobil lalu pergi. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, ataupun menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2010/NNF/2023 Tanggal 11 Juli 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4303/2023/NNF dan BB-4304/2023/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-4305/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,41 gr, 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu berat bruto 0,46 gr dimana 1 (satu) plastik klip transparan yang dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu tersebut diakui Terdakwa adalah untuk sdr. Bayu karena ia yang mesan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Tri Ardiyanto als. Trimbil, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara tertulis yang pada pokoknya berdasarkan Fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan Alat bukti, jelas sekali terlihat bahwa tujuan Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah akan **DIPERGUNAKAN UNTUK DIRINYA SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA**, semua rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh Para Terdakwa sama sekali tidak ada indikasi yang bertujuan melakukan Peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu penerapan dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya adalah **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan kualifikasi “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” meskipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya mohon hukuman yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,41 gr dan 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,46 gr adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya yaitu **pembuktian perkara an. Tri Ardiyanto als.Trimbil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara an. Tri Ardiyanto als.Trimbil;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. DEDE RUDIMAN bin MUKLAS AGUS SUMARYO adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna Silver metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633, 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM, berdasarkan fakta hukum adalah kendaraan milik saksi Inan yang dirental Terdakwa dari Saksi Inan dengan biaya rental adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan ternyata Terdakwa juga belum bayar. Lalu terungkap fakta lagi bahwa Saksi Inan tidak tahu kendaraan di sewa untuk transaksi narkoba jenis sabu Terdakwa sewa dengan alasan mau ke Purbalingga, maka perlu ditetapkan bahwa **barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi INAN selaku pemiliknya;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Rudiman Bin Muklas Agus Sumaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal di duga sabu berat bruto 0,41 gr;
  - b. 1 (satu) buah paket lakban merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang di bungkus plastik kuning dalamnya berisi serbuk kristal di duga sabu berat brutto 0,46 gr;

**Barang bukti a s/d b dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara an.Tri Ardiyanto als.Trimbil.**

- c. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081272000070;
- d. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam kotak-kotak;
- e. 2 (dua) lembar slip bukti transfer;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. DEDE RUDIMAN bin MUKLAS AGUS SUMARYO.

**Barang bukti c s/d f dirampas untuk dimusnahkan.**

- g. Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

**Dirampas untuk negara**

- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia F651RV-GMDFJ, warna Silver metalik tahun 2015, Nopol : R-9273-EE, Noka : MHKV1BA2JFJ027418, Nosin : K3MF54633;

- i. 1 (satu) buah STNK KBM Nopol : R-9273-EE atas nama STNK ANJAR SUHARTADI alamat Wangon RT. 05/05 Kec. Wangon Kab. Bms beserta 1 (satu) buah kunci KBM;

**Barang bukti h s/d i dikembalikan kepada saksi INAN selaku pemiliknya.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pwt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)